

Pengintegrasian Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Di SD Swasta Widya 4 Batam

Hikmatul Hidayah¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, hikmatulhidayah10@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui Pengelolaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mengintegrasikan Sistem Informasi di SDS Widya 4 Batam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara yang melibatkan dewan guru, pengurus komite sekolah dan staf tata usaha, wali murid. Penelitian menggunakan analisis data model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1). Pengintegrasian Sistem Informasi dalam Pengelolaan Dana BOS dengan Aplikasi ARKAS Anggaran Satuan Pendidikan, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dan BOS Salur. 2). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diawali dengan penyusunan Rencana penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Kegiatan dengan melibatkan Tim Manajemen BOS yaitu kepala sekolah, bendahara, dewan guru, ketua dan pengurus komite yang berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 3). Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional (BOS) untuk laporan intern dan ekstern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.

Kata Kunci: *Pengintegrasian, SistemInformasi, Pengelolaan, Dana BOS*

Abstract. The aim of this research is to understand the management of the use of School Operational Assistance Funds (BOS) by integrating the Information System at SDS Widya 4 Batam. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The data source used in this research is through interviews conducted directly with related parties, namely the Principal, Treasurer involving the teacher council, school committee administrators and administrative staff, student parents. The research uses an interactive model of data analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research show that. 1). Integration of Information Systems in BOS Fund Management with the ARKAS Education Unit Budget Application, School Procurement Information System (SIPLah) and BOS Channel. 2). Management of School Operational Assistance (BOS) funds begins with the preparation of a budgeting, administration and activity reporting plan involving the BOS Management Team, namely the school principal, treasurer, teacher council, chairman and committee administrators based on implementation instructions and technical instructions that have been determined by the government. 3). Reporting and Accountability for Operational Assistance Funds (BOS) for internal and external reports, the form of BOS fund accountability report prepared is in accordance with the School Operational Assistance Technical Instructions which are reported to the Batam City Education Office.

Keywords: *Integration, System, Information, Management, BOS Funds*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam hal untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah mengatur dalam UUD 1945, UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat) (Sujatmoko, 2016).

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, pendidikan Indonesia sampai saat ini mengalami permasalahan yaitu salah satunya dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam

pengelolaan kegiatan pendidikan (Setiyono, 2020). Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Terwujudnya tujuan pendidikan dengan dilakukannya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran disatukan pendidikan, oleh karena itu perlunya dukungan dana operasional disatukan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan satu program yang ditujukan untuk pendidikan yaitu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP. Dana BOSP ini adalah Dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan. yang diperuntukan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Setiap sekolah di Indonesia berhak menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung dari tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, atau SMA (Hakim, 2016). Selanjutnya agar Dana BOSP dapat dikelola secara akuntabel, dan tepat sasaran maka adanya petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tahun 2023 berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2022) .

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Memperhatikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, maka perlu mewujudkan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Kementerian dalam Negeri yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Nomor 7 Tahun 2021 (Sutisna, 2021).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) meliputi tahapan Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Penggunaan Dana BOS yang merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan platform digital Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan tujuan memudahkan sekolah dalam melaksanakan proses perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Selain ARKAS, Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) yaitu salah satu aplikasi yang dapat membantu dinas

mengawasi dan mengetahui perencanaan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Jika ARKAS dan MARKAS (aplikasi untuk Dinas) terpenuhi, pengawasan tetap jalan, penyusunan juga dimudahkan dengan beberapa otomatisasi. Semuanya terekam secara digital sehingga konsep transparansi yang kita harapkan saat ini dengan mudah memperlihatkan belanja sekolah untuk apa saja. SIPLah merupakan suatu tools yang berguna untuk membantu sekolah mengadakan barang dan jasa, secara elektronik atau loka pasar. Melalui sistem loka pasar ini semuanya terekam, jadi history-nya sudah tercatat, sehingga tidak mungkin salah entry dalam pembelian/pengadaan barang sehingga dapat memberikan rasa aman dalam bertransaksi.

Pencapaian penggunaan ARKAS pada awal tahun 2022 baru mencapai 50 persen, namun hingga kini sudah mencapai 99,5 persen. Sedangkan penggunaan SIPLah saat ini sudah ada 230 ribu sekolah yang menggunakannya dan terdapat 20 juta produk, termasuk di dalamnya 110 ribu penyedia barang dan jasa di SIPLah. Sejalan dengan itu, Kepala Sekolah SDS Widya 4 Batam, Purwiasuti Kusumawati sebagai Kepala sekolah SD Widiya 4 Batam mengatakan bahwa sebelum keluarnya kebijakan pengelolaan Dana Bos yang terintegrasi system pengelolaannya terpisah-pisah dan bahkan manual, sedangkan sekarang dengan Keluarnya Kbijakan pengelolaan dana BOS dengan system teritegrasi maka proses ARKAS dan SIPLah membuat timnya merasa lebih aman dan nyaman dalam merencanakan dan melaporkan anggaran penggunaan dana BOS. “ARKAS membuat anggaran pendidikan jauh lebih merdeka dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di sekolah. Semuanya itu diawali dengan Perencanaan Berbasis Data (PBD) (Kusumawati, 17 November 2023).

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mengintegrasikan Sistem Informasi di SDS Widya 4 Batam.

Menurut Spradley dalam Sugiyono mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2017). Fokus dari penelitian ini adalah Pengintegrasian Sistem Informasi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS). Lokasi penelitian berada di SDS Widya 4 Batam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara yang melibatkan dewan guru, pengurus Komite Sekolah, wali murid. Sebagai Key Informan dalam penelitian ini Kepala Sekolah dan Bendahara Bos sedangkan Informan tambahan Pengurus Komite sekolah sekaligus perwakilan wali murid. Penelitian menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Milles dan Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengintegrasian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional sebuah perusahaan / lembaga. Sistem informasi juga sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam proses akuisisi, pengolahan dan penyebaran informasi sehingga mampu meningkatkan optimalisasi penyediaan informasi guna mendukung kinerja.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan Kementerian dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS Sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan platform digital Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan tujuan memudahkan sekolah dalam melaksanakan proses perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Selain itu juga ada Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) yang dapat membantu dinas untuk dapat mengawasi dan mengetahui perencanaan dan pembelajaran yang ada di sekolah.

Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah. Adapun Tujuan diterapkan Aplikasi ARKAS yaitu pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan akan lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. ARKAS juga memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan akan lebih mudah dalam mengelola manajemen keuangan demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. selain itu, beragam manfaat yang dapat dirasakan bagi satuan

pendidikan setelah menggunakan ARKAS antara lain: 1) Membuat perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP secara lebih efisien; 2) Mengubah dan menggeser perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah; 3) Melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah; 4) Mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOSP secara efisien dan efektif; 5) Sudah terintegrasi dengan Dapodik, dan akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti Rapor Pendidikan dan SIPLah. ARKAS juga terintegrasi dengan SIPD yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Manajemen ARKAS (MARKAS); 6) Memastikan pelaporan yang dibuat sesuai dengan pengaturan (Alfira, 17 November 2023).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang dilaksanakan oleh SDS Widya 4 Batam, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa sekolah ini telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dimuat dalam petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggung jawaban dana BOS (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2022). Para pengelola atau disebut tim manajemen BOS telah menguasai dengan baik tahapan-tahapan pengelolaan dana tersebut baik dari proses perencanaan sampai dengan ke proses evaluasi dan pertanggungjawaban. Tujuan program bantuan operasional sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul (Alfira, 17 November 2023).

Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, maka diperlukan keikutsertaan tiap warga negara Indonesia secara aktif dalam pendidikan. Pelaksanaan program BOS tidak serta merta dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kebutuhan sekolah. Untuk itu, pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dalam setiap tahunnya. Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas tertulis aturan-aturan pelaksanaan program BOS mulai dari dasar penyelenggaraan program BOS, tujuan BOS, sasaran, pelaksanaan program, prosedur pelaksanaan BOS, komponen yang dapat dibiayai dana BOS, larangan penggunaannya, sampai pada monitoring dan laporan pertanggungjawaban sekolah, termasuk juga format-format kegiatan BOS serta pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program BOS di sekolah tersebut (Albiy & Yahya, 2021).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh para pengelola didalam menggunakan dana BOS sehingga penggunaan dana dapat maksimal dan efektif, yaitu seperti halnya: a) Tim pengelola harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya; b) Tim pengelola harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga; c) Tim pengelola harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan penawaran harga kepada penyedia barang, apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar, maka pengelola harus mampu melakukan penawaran; d) Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah (Amka, 2021).

Dalam pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan dana BOS Tim pengelola harus menerapkan prinsip-prinsip berikut: 1) Membuat rencana kerja; 2) Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. 3) Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2022). Dengan di berlakukann prinsip kerja maka proses pengintegrasian pengelolaan dana BOS akan transparansi, akuntabel dan relevan sesuai kebutuhan sekolah.

Dalam pelaksanaan dana BOS, ini dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS yaitu: Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Dalam implementasinya di lapangan, dana BOS sebenarnya belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga masih diperlukan dana dari orang tua siswa/masyarakat (Alfira, 17 November 2023). Sebelum diputuskan dalam rapat komite, semua pengalokasian dana sudah disusun dan dituangkan dalam RKAS yang sudah dibahas oleh kepala sekolah, bendahara dan pengurus komite. Pelaksanaan implementasi penggunaan dana BOS secara umum dana yang dikeluarkan oleh sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena semua sudah diatur dan penggunaannya sudah tertuang dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) (Kusumawati, 17 November 2023).

Dalam realisasi pendelolaan dana BOS ada beberapa permasalahan dalam realisasi pelaksanaan penggunaan dana yaitu pelaksanaan harus disesuaikan berdasarkan petunjuk dan buku pedoman dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan

berdasarkan kebutuhan sekolah. Padahal banyak kebutuhan sekolah lainnya diluar penggunaan berdasarkan buku petunjuk dan pedoman tersebut, kemudian pencairan dana BOS tersebut kadang-kadang sering terlambat atau tidak tepat waktu padahal proses belajar mengajar harus terus berjalan. Selain itu, pelaksanaan dalam penggunaan atau pembelanjaan kebutuhan sekolah sering terjadi perubahan, penambahan ataupun pengurangan antara apa yang tertera dalam RKAS tidak selalu sama dengan kenyataan (Helnikusdita, 2016).

Dalam perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya selama satu tahun anggaran. Setiap sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah untuk satu tahun. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SDS Widya 4 Batam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) itu berisi tentang rencana pembiayaan terdiri dari susunan program kerja, jumlah nominalnya, rincian pembelanjaan dalam satu tahun (Kusumawati, 17 November 2023).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun atau dibuat oleh Kepala Sekolah, Bendahara yang melibatkan dewan guru, pengurus Komite Sekolah dan staf tata usaha dibentuk menjadi tim manajemen BOS. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bendahara BOS SDS Widya 4 Batam sebagai berikut: Yang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (RKAS) adalah Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, kemudian Kepala Sekolah membentuk Tim Manajemen BOS yang terdiri dari guru dan pengurus komite sekolah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Alfira, 17 November 2023).

Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Mengingat begitu pentingnya dalam melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS. Melalui Aplikasi ARKAS, satuan pendidikan terkoneksi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat dalam proses perencanaan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pada setiap satuan pendidikan.

Indikator kinerja program mencakup penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS Nomor 63 Tahun 2022. Telaahan terhadap dokumen penggunaan dana yang diperoleh bahwa penggunaan dana BOS oleh SDS Widya 4 Batam digunakan untuk pembayaran : a) penerimaan Peserta Didik baru; b). pengembangan perpustakaan; c). pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d). pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e).

pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f). pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g). pembiayaan langganan daya dan jasa; h). pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i). penyediaan alat multimedia pembelajaran; j). penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k). penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l). pembayaran honor (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dana komite, pelaksanaan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan RKAS yang telah dibuat, disepakati dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat antara kepala sekolah, bendahara, guru, ketua dan pengurus komite (Alfira, n.d.).

Pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan dalam pasal 56 meliputi : a). perencanaan dan penganggaran, b). Pelaksanaan Penatausahaan, c). Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Tambunan, 2019). Pengelolaan Dana tersebut dilaksanakan melalui sistem Aplikasi penggunaan dana BOS yang disediakan oleh Kementerian. Pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, yang kemudian bertugas : a) Mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; b) melakukan verifikasi dan validasi Isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi Dapodik; c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan pendidikan; d) melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOSP sudah diterima melalui sistem Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian; e) melakukan penatausahaan Dana BOSP; f) Smenggunakan Dana BOSP sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; g) melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSP; h) menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP; dan i) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap penelolan Dana BOSP (Kementerian

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2022).

Kepala Satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap : a). penyediaan data Satuan Pendidikan pada aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel; b). perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOSP yang diterima; c). penggunaan dana BOSP yang diterima; d). pelaporan penggunaan Dana BOSP. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan membentuk tim BOS sekolah yang terdiri : a). Kepala sekolah sebagai Penanggung Jawab, b). Bendahara sekolah; c). anggota yaitu, guru, komite dan orang tua siswa (Sudiyono, 2018).

Dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang : a) melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan pihak lain; b) membungakan untuk kepentingan pribadi; c) meminjamkan kepada pihak lain; d) membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP; e) menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta didik baru dalam jaringan; f) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan pendidikan; g) membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h) membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik; i) memliharan prasarana Satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang atau berat; j) membangun gedung atau ruang baru; k) membeli instrumen investasi; l) membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang dikeselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas; m) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, daerah atau sumber lain yang sah; n) menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; o) menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan atau Peserta didik. Kepala Satuan pendidikan yang melanggar

ketentuan larangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Alfira, 17 November 2023).

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional (BOS)

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS SDS Widya 4 Batam untuk laporan Intern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Alfira, 17 November 2023). Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP tercantum dalam Pasal 51 bagian Ketujuh menyatakan Kepala Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yaitu ARKAS (aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah) yang dilaksanakan paling lambat : a) tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50 % (lima puluh persen) dari Dana BOSP yang diterima pada tahun I; b) tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Laporan realisasi keseluruhan Penggunaan Dana BOSP meliputi; a) laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran; b) laporan sisa dana; c) laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa satuan pendidikan. Pertanggungjawaban dana BOS telah dibuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS melalui rapat bersama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, semua dewan guru, ketua komite sekolah dan orangtua siswa pada setiap triwulan (Muhammad Nur. 17 November 2023). Tetapi untuk memenuhi transparansi dalam penggunaan dana BOS sekolah ini tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan dana BOS yang seharusnya sekolah harus membuat spanduk yang

ditempelkan pada dinding sekolah agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS (orang tua siswa).

Untuk laporan dan pertanggungjawaban ekteren dana BOS SDS Widya 4 Batam juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 63 Tahun 2022 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dibuat dan dikirimkan setiap triwulan dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam (tim manajemen BOS kabupaten/kota). SDS Widya 4 Batam bersih dari laporan catatan pengaduan dana BOS karena untuk setiap pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat selalu beritahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut.

Ricinan komponen Penggunaan Dana BOS Reguler; a) Penerimaan Peserta didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan; b) Pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dalam kegiatan minat baca; c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajarann dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program Kementerian berbasis Teknologi maupun non-teknologi; d) Pelakasanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran dalam rangka Peningkatan mutu satuan pendidikan; e) Pelaksanaan administrasi kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan pendidikan dan penguatann tata kelola; f) Pengembangan Profesi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik Kementerian, mandiri maupun dengan berprestasi pada komunitas belajar; g) Pembiayaan langganan

daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin satuan pendidikan; h) Pemeliharaan sarana dan prasarana; i) pembayaran honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan (Alfira, 17 November 2023).

PENUTUP

Dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam implementasi penggunaan dana BOS di SDS Widya 4 Batam melakukan beberapa tahapan yaitu; a) Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) di SDS Widya 4 Batam disusun oleh kepala sekolah dengan melibatkan wakil kepala sekolah, bendahara, dewan guru, ketua dan pengurus komite proses perencanaan pengelolaan juga melalui system informasi dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan tujuan memudahkan sekolah dalam melaksanakan proses perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan; b) Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang terdapat dalam buku panduan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dana komite, pelaksanaan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan RAPBS yang telah dibuat, disepakati dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat antara kepala sekolah, bendahara, guru, ketua dan pengurus komite; c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional (BOS) SDS Widya 4 Batam untuk laporan Intern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Laporan pertanggungjawaban dana BOS telah dibuat

setiap triwulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS melalui rapat bersama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, semua dewan guru, ketua komite sekolah dan orangtua siswa pada setiap triwulan Untuk laporan dan pertanggungjawaban ektern dana BOS SDS Widya 4 Batam juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 2 Tahun 2022 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dibuat dan dikirimkan setiap triwulan dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam (tim manajemen BOS kabupaten/kota) melalui Aplikasi yang terintegrasi system informasi ARKAS (aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah)

DAFTAR RUJUKAN

- Albiy, R., & Yahya, Y. (2021). Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2277–2286. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/794>
- Alfira, D. (17 November 2023). *Wawancara Dengan Bendahara BOS SD Widya 4 Batam*.
- Amka. (2021). *Buku Ajar Manajemen dan Administrasi Sekolah*. <https://book.asia/book/17982535/04355b>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016*, 2(15018), 1–23.
- Helnikusdita. (2016). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Manajer Pendidikan*, 10(6), 527–539. <https://media.neliti.com/media/publications/270748-implementasi-dana-bantuan-operasional-se-4d846bcf.pdf>
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2022). *Salinan Permen No 2 Tahun 2022_Jdih*. 54. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbudristek-2-2022-juknis-pengelolaan-dana-bop-paud-bos-bop-pk>
- Kusumawati, P. (17 November 2023.). *Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDS Widya 4 Batam*.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Moleong, Lexi J, 2014. ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. In *PT. Remaja Rosda Karya* (Vol. 4, Issue 2).
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Nur. (17 November 2023.). *Wawancara Ketua Komite SDS Widya 4 Batam. 17 November 2023. 09.00 Wib*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Nomor 2 Tahun 2022). *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Setiyono, W. P. & D. P. (2020). MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN. In *Https://Medium.Com/* (1st ed.). UMSIDA Press. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sudiyono, S. (2018). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sma Dan Smk. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 81–106. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v10i2.170>
- Sugiyono. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS: Metode Penelitian Bisnis* (Vol. 1). CV Alfabeta.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>
- Sutisna, A. (2021). Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-



making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://
Tambunan, F. R. (2019). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, I(1), 1–18. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i1.4961>

